

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis karena Ihtiram menurut Kyai Pesantren di Kota Jambi

Anggita Fitri Lestari¹, Sulaeman¹, Rian Andriadi¹

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: anggitafitriestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum berjabat tangan dengan guru lawan jenis karena ihtiram (penghormatan) dalam perspektif pondok pesantren di Kota Jambi dengan metode lapangan dan pendekatan normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Al-Hidayah dan As'ad serta studi literatur kitab klasik dan buku-buku fiqh. Hasil penelitian menunjukkan Kyai Al-Hidayah melarang bersalaman dengan lawan jenis meskipun untuk penghormatan, berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan hadis riwayat Nasa'i, Thabrani, Baihaqi, dan Ma'qil bin Yassar, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mereka menegaskan penghormatan dapat dilakukan melalui sikap hormat lain. Sementara itu, Kyai Pondok Pesantren As'ad membolehkan berjabat tangan dengan syarat tertentu, seperti murid belum baligh atau guru sudah lanjut usia tanpa hasrat syahwat, merujuk pendapat Yusuf Qardhawi, Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ummu 'Athiah. Penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan fiqh dan etika interaksi di pesantren

Kata Kunci: Berjabat Tangan, Ihtiram, Pondok Pesantren, Fiqh, Kota Jambi

Abstract

This study examines the law of shaking hands with teachers of the opposite sex for reasons of *ihtiram* (respect) from the perspective of Islamic boarding schools (pesantren) in Jambi City, using field research with a normative-juridical approach. Data were collected through interviews with the Kyai of Al-Hidayah and As'ad Islamic Boarding Schools and literature review of classical Islamic books and fiqh references. The results show that the Kyai of Al-Hidayah prohibit handshakes with the opposite sex even for respect, based on the opinion of Imam Nawawi and hadiths narrated by Nasa'i, Thabrani, Baihaqi, and Ma'qil bin Yassar, as it may lead to *fitnah* (temptation). They emphasize that respect can be shown through other gestures. Meanwhile, the Kyai of As'ad Pesantren allow shaking hands under certain conditions, such as if the student has not reached puberty or the teacher is elderly without sexual desire, referring to Yusuf Qardhawi's view, Qur'an Surah An-Nur verse 31, and hadith from Ummu 'Athiah narrated by Ibn Hibban. This study reveals differences in fiqh interpretations and ethical interactions in pesantren.

Keywords: Shaking Hands, Ihtiram, Islamic Boarding School, Fiqh, Jambi City.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ajaran Islam mencakup nilai-nilai syari'ah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) serta hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannas). Dalam konteks hubungan horizontal, manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk menerapkan adab dan etika dalam interaksi, termasuk sikap hormat (*ihtiram*) kepada orang lain, terutama kepada guru.¹

¹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*
2

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis Karena Ihtiram

Konsep ihtiram dalam Islam sangatlah ditekankan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa menghormati orang yang lebih tua merupakan kewajiban, dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan perilaku sosial, termasuk cara seseorang mengekspresikan penghormatan kepada guru lawan jenis. Salah satu bentuk ihtiram yang marak dilakukan adalah berjabat tangan. Dalam Islam, berjabat tangan memiliki keutamaan, seperti disebutkan dalam hadis al-Barra' bin 'Azib bahwa dua orang muslim yang berjabat tangan akan diampuni dosanya sebelum berpisah.² Hadis tersebut menunjukkan sunnah berjabat tangan sebagai bentuk kasih sayang sesama muslim, selama dilakukan dengan sesama jenis.³

Namun demikian, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi persoalan fiqh yang menimbulkan perbedaan pandangan. Sebagian ulama, seperti Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, melarang keras berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam kondisi apapun, berdasarkan hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan lain selain istrinya. Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi memberikan pengecualian, membolehkan jabat tangan bila aman dari fitnah dan tanpa syahwat, berdasarkan pendekatan saddu az-zari'ah untuk menutup pintu kemudaratannya.⁴

Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi, larangan berjabat tangan dengan guru lawan jenis berlaku mutlak sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi fitnah. Sebaliknya, di Pondok Pesantren As'ad, terdapat kelonggaran berjabat tangan dengan guru lawan jenis yang sudah sepuh dan tidak memiliki syahwat. Fenomena ini juga terjadi di

Indonesia). PT Rjagrafindo Persada: Jakarta. 2014. h.43.

² Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku*, (Jogjakarta: Diva press, 2011), hlm. 86.

³ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian History dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 61

⁴ Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin*, (Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah). 2012, h.8.

masyarakat sekitar penulis, dimana sebagian menganggap berjabat tangan dengan guru lawan jenis sebagai hal yang wajar, sementara lainnya melarang, bahkan ada yang bersikap acuh.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum berjabat tangan karena ihtiram dengan guru lawan jenis mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut perspektif fiqh di pesantren-pesantren besar di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum berjabat tangan dengan guru lawan jenis dalam perspektif Islam, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai adab dan akhlak mulia dalam interaksi pendidikan di lingkungan pesantren dan masyarakat umum.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan normatif-yuridis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh agama di Pondok Pesantren Al-Hidayah dan As'ad Kota Jambi. Data sekunder diperoleh dari literatur kitab klasik, buku-buku fiqh, dan referensi relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep hukum berjabat tangan dalam fiqh serta pendekatan perbandingan untuk membandingkan pandangan antar pesantren. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, klarifikasi, dan penarikan kesimpulan, serta analisis komparatif guna menemukan persamaan dan perbedaan pandangan hukum. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan di dua pesantren tersebut dengan unit analisis para tokoh agama sebagai narasumber utama. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait praktik ihtiram di lingkungan pesantren.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Islam Bersalaman dengan Lawan Jenis

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik musafahah (bersalaman) antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan pesantren di Kota Jambi memiliki dimensi hukum yang kompleks. Secara umum, bersalaman merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai silaturahmi, menambah kecintaan, dan menjadi penyebab diampuninya dosa. Namun, anjuran tersebut bersifat

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis Karena Ihtiram umum dan tidak serta merta mencakup semua kondisi, terutama ketika melibatkan lawan jenis yang bukan mahram.

Hasil analisis terhadap literatur fikih klasik menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara mazhab. Mazhab Syafi'i dan Malikiyah mengharamkan persentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, termasuk berjabat tangan, meskipun dengan perempuan tua, karena mereka berpegang pada keumuman dalil larangan. Mazhab Hambali memperbolehkan bersalaman jika aman dari syahwat dan fitnah, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan berjabat tangan dengan perempuan tua yang tidak menimbulkan syahwat.⁵

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat riwayat Nabi Muhammad SAW yang mengindikasikan beliau tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya.⁶ Namun, terdapat riwayat lain yang menegaskan bahwa beliau pernah dipegang tangannya oleh budak perempuan Madinah untuk membantunya, tanpa beliau melepaskan tangannya, yang dipahami sebagian ulama sebagai bentuk tawadhu' dan interaksi tanpa syahwat.⁷

Dalam konteks pondok pesantren di Kota Jambi, penelitian menemukan adanya praktik berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lain. Di Pondok Pesantren Al-Hidayah, bersalaman antara guru dan murid lawan jenis dilarang secara mutlak. Sedangkan di Pondok Pesantren As'ad, praktik bersalaman diperbolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya kepada ustadz yang sudah sepuh dan tidak memiliki syahwat, dengan tujuan ihtiram (penghormatan).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hukum berjabat tangan karena ihtiram tidak hanya ditentukan oleh dalil normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, potensi syahwat, usia,

⁵ Agus Salim Metro, "Kontruksi Hukum Islam Tentang al-Musafahah Menurut Ulama Mazhab" Yogyakarta: Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012. h. 133-134.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press. hal414-416.

⁷ Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, juz 13. (Riyadh: t.t.).

dan konteks pendidikan pesantren. Oleh karena itu, implementasi hukum ini di pesantren perlu disertai pendidikan fikih dan akhlak yang komprehensif agar santri memahami batas interaksi syar'i, menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan fitnah, dan tetap menegakkan nilai hormat kepada guru.

Penelitian ini juga menelusuri sanad hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Berdasarkan analisis sanad, jalur periwayatan hadis melalui Ma'qil bin Yasr hingga Musa bin Harun dinilai memiliki kualitas yang baik.⁸ Setiap rawi, seperti Ma'qil bin Yasr, Yazid bin 'Abdillah, Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu, Nadhru bin Syumail, Ishaq bin Rahawaih, dan Musa bin Harun, tercatat memiliki reputasi sebagai perawi yang tsiqah, dhabit, dan adil dalam literatur ilmu hadis klasik. Relasi guru-murid di antara mereka juga terbukti kuat tanpa adanya indikasi inqita' (keterputusan sanad) atau 'illat (cacat tersembunyi).⁹

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap validitas dan penggunaan hadis tersebut. Meski kualitas sanad dinyatakan sahih oleh beberapa ulama seperti al-Mundziri dan al-Haistami, mereka hanya menyatakan "perawi-perawinya sahih" tanpa menetapkan status hadis sebagai hadis sahih secara utuh. Hal ini membuka kemungkinan adanya inqita' atau 'illat yang belum teridentifikasi, mengingat hadis tersebut tidak dicantumkan dalam kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari atau Muslim, serta tidak dijadikan dasar hukum oleh para fuqaha terdahulu untuk pengharaman berjabat tangan.

Penelitian juga mendapati bahwa dalam memahami hadis tentang larangan menyentuh wanita, para ulama menafsirkan kata *al-mass* tidak sekadar makna lahiriah "menyentuh kulit", melainkan memiliki makna kiasan yang merujuk pada jima' atau tindakan seksual lainnya. Hal ini ditegaskan oleh riwayat tafsir Ibnu Abbas dan pendapat Umar bin Khattab bahwa *al-mass* adalah tindakan yang di bawah jima', termasuk mencium dan meraba dengan syahwat. Oleh

⁸ Jawamiul Kalim, Ibnu Hajar al-Ashqalani, dikutip dari kitab *Tahzib al-Tahzib*

⁹ Jawamiul Kalim, Ibnu Hajar al-Ashqalani, dikutip dari kitab *Tahzib al-Tahzib*.

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis Karena Ihtiram karena itu, mazhab Maliki dan Hambali menilai menyentuh wanita yang membatalkan wudhu atau diharamkan adalah jika dilakukan dengan syahwat.

Lebih lanjut, penelitian ini meninjau fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada 1956 yang mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan qiyas dari QS. Al-Ahzab:59 dan QS. An-Nur:30. Namun, kritik Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa qiyas tersebut tidak tepat dijadikan dasar pelarangan mutlak, karena kedua ayat tersebut terkait perintah menutup aurat dan menundukkan pandangan untuk menghindari fitnah, bukan larangan menyentuh tanpa syahwat.¹⁰ Menurut Hasbi, kebiasaan berjabat tangan di Indonesia tidak menimbulkan dampak negatif atau fitnah, sehingga praktik ini dapat dibolehkan selama tidak melanggar prinsip kehormatan dan menimbulkan syahwat.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi hukum bersalaman di pondok pesantren di Kota Jambi dipengaruhi oleh pemahaman fikih mazhab Syafi'i yang dominan, di mana pelarangan bersentuhan dengan lawan jenis diterapkan secara ketat. Namun, terdapat pula pesantren yang membolehkan bersalaman dengan guru lawan jenis yang sudah sepuh sebagai bentuk ihtiram, dengan syarat interaksi tersebut tidak disertai syahwat dan tidak menimbulkan fitnah.¹¹

Bentuk Ihtiram dalam Islam

Islam menekankan dua dimensi nilai yang harus diwujudkan secara seimbang dalam kehidupan seorang muslim, yaitu akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena akidah yang lurus akan melahirkan akhlak yang baik, sementara akhlak yang baik harus berakar pada akidah yang benar agar tidak kehilangan orientasi ketuhanan. Rasulullah Saw. menegaskan misi beliau sebagai pembawa kesempurnaan akhlak

¹⁰ Hasbi Ash-Shidieqy. *Tafsir Al-Quranul Madjid An-nur*. (Jakarta: Bulan Bintang: 1970), hal 46.

¹¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Pengagas dan Gagasan*. Hal 17.

dengan sabdanya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menuntut umatnya untuk menampilkan akhlak yang luhur, baik dalam tutur kata maupun perilaku. Akhlak mulia menjadi indikator kesempurnaan iman seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaqnya. Dan orang-orang yang paling baik diantara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi).

Namun, realitas menunjukkan bahwa perilaku sebagian muslim masih belum mencerminkan keindahan ajaran Islam. Orang-orang bijak mengatakan “Al-Islam mahjubun bil muslimin” yang berarti “Islam itu terhijab oleh perilaku kaum muslimin.” Ungkapan ini menekankan bahwa perilaku negatif umat Islam sering kali menutupi keindahan ajaran Islam itu sendiri di mata masyarakat luas. Kurangnya perhatian terhadap perilaku, terutama dalam hal saling menghormati dan menghargai sesama, menimbulkan kesan seolah-olah Islam tidak mengatur etika sopan santun dan tata krama dalam pergaulan.

Padahal, menjaga kehormatan, menghargai orang lain, bersikap sopan, tawadhu’, tasamuh, menepati janji, bersikap adil, pemaaf, serta memelihara muru’ah (harga diri) merupakan sifat-sifat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan citra baik Islam dengan menampilkan perilaku, tutur kata, cara berpakaian, dan cara bergaul yang lebih baik daripada orang lain.

Dalam konteks ini, ihtiram atau sikap saling menghormati menjadi hal yang sangat esensial dalam pergaulan sosial, khususnya di antara sesama muslim. Ihtiram tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang muslim tetapi juga menjadi media dakwah yang menunjukkan keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam di hadapan umat lain.

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis Karena Ihtiram

Pandangan Pondok Pesantren tentang Jabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis sebagai Bentuk Ihtiram

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan tokoh Pondok Pesantren Al-Hidayah Jambi. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Sandi Endrikal Putra selaku pengasuh dan musyrif bahasa, beliau menegaskan bahwa berjabat tangan antara guru dan murid lawan jenis tidak diperbolehkan, meskipun dengan alasan ihtiram.¹² Larangan ini menjadi bagian dari peraturan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh santri dan asatidz. Bahkan, jarak antara asrama putra dan putri pun cukup jauh sehingga interaksi langsung jarang terjadi. Di kelas pun santriwan dan santriwati dipisahkan.

Sebagai bentuk penghormatan atau ihtiram kepada guru, santri cukup berhenti dan menundukkan pandangan saat guru melintas. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab al-Adzkar, bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram adalah haram, termasuk berjabat tangan.¹³ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. kepada para perempuan Anshar saat baiat, yang berbunyi:

"Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Sesungguhnya ucapanku kepada seratus wanita sama dengan ucapanku kepada satu wanita." (HR. Nasa'i)

Imam Nawawi menegaskan bahwa berjabat tangan dengan perempuan ajnabi tetap diharamkan, baik dewasa maupun anak kecil yang sudah baligh, meskipun tanpa syahwat.¹⁴ Hal ini juga diperkuat oleh hadis dari Ma'qil bin Yasar:

"Sesungguhnya ditusuk kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. Thabrani dan Baihaqi)

¹² Wawancara dengan Ustadz Sandi Endrikal Putra, salah satu pengasuhan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi, 22 Mei 2023

¹³ M. Bahruddin Fuad, *Seputar Berjabat Tangan (Menguak Hukum Berjabat Tangan dalam setiap Kondisi)*, Kediri: Pena Santri, 2014. Hal 54.

¹⁴ Muhammad Al-Muqaddam, *Jabat Tangan yang Membawa Dosa*, Nabawi: Waringinrejo, 2011, hal 18.

Menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan asing, termasuk berjabat tangan, merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang karena termasuk zina majazi.

Berbeda dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah, hasil wawancara dengan Ustadz Fathurrahman dari Pondok Pesantren As'ad menunjukkan pandangan yang lebih moderat. Beliau berpendapat bahwa berjabat tangan diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu jika guru tersebut sudah uzur atau lansia, atau kepada anak-anak yang belum baligh. Larangan bersalaman antara guru dan murid lawan jenis yang masih muda diterapkan karena dikhawatirkan menimbulkan syahwat.¹⁵

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Bakar r.a. yang pernah berjabat tangan dengan wanita tua, serta Abdullah bin Zubair yang memiliki pembantu wanita tua yang merawat dan membersihkannya dari kutu. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang memberi keringanan pada perempuan tua yang sudah tidak memiliki gairah terhadap laki-laki (QS. An-Nur: 31).

Pandangan yang membolehkan dengan syarat tertentu ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi. Menurutnya, sekadar bersentuhan kulit tanpa syahwat dan aman dari fitnah tidaklah haram.¹⁶ Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa hukum berjabat tangan dengan bukan mahram terbagi dua. Pertama, dibolehkan jika tidak menimbulkan syahwat atau fitnah. Kedua, diperbolehkan jika hanya sebatas kebutuhan, seperti dengan kerabat dekat, selama aman dari syahwat dan fitnah. Pendekatan al-Qardhawi ini menggunakan metode *saddu al-zari'ah*, yaitu pencegahan untuk menutup pintu kerusakan dan fitnah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara pondok pesantren, keseluruhan pendapat sepakat bahwa menjaga kehormatan (ihtiram)

¹⁵ Wawancara dengan Ustadz Fathurrahman, salah satu pengasuhan Pondok Pesantren As'ad Jambi, 31 Mei 2023

¹⁶ Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin* (Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam Fatawa Mua'shirah). 2012 hal 8

Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis Karena Ihtiram dan menutup pintu fitnah menjadi prioritas utama dalam interaksi antara guru dan murid lawan jenis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum berjabat tangan dengan guru lawan jenis karena *ihtiram* dalam perspektif pondok pesantren di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hidayah melarang praktik tersebut. Larangan ini didasarkan pada pendapat Imam Nawawi dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Thabranī, Baihaqī, dan Ma'qil bin Yassar, karena dianggap dapat menimbulkan fitnah. Sebaliknya, Pondok Pesantren As'ad membolehkan berjabat tangan dengan guru lawan jenis dalam kondisi tertentu, seperti kepada guru yang sudah lanjut usia atau kepada anak-anak yang belum memiliki syahwat. Pendapat ini merujuk pada pandangan Yusuf Qardhawi, Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ummu 'Athiah. Selain berjabat tangan, *ihtiram* juga dapat diwujudkan dengan cara lain, seperti menundukkan kepala saat guru lewat, duduk sopan saat berbicara, dan bersikap lemah lembut kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Metro. *Kontruksi Hukum Islam Tentang al-Musafahah Menurut Ulama Mazhab*. Yogyakarta: Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam *Fatawa Mu'ashirah*." *Jurnal Ushuluddin*, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Fuad, M. Bahruddin. *Seputar Berjabat Tangan (Menguak Hukum Berjabat Tangan dalam Setiap Kondisi)*. Kediri: Pena Santri, 2014.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fathul Baari*, Juz 13. Riyadh: n.d.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Jawami'ul Kalim*, dikutip dari *Tahzib al-Tahzib*.
- Khamzah, Siti Nur. *Puaskan Matamu dengan Auratku*. Jogjakarta: Diva ILLAT-J, 2, 01 (2025)

- Press, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Muqaddam, Muhammad. *Jabat Tangan yang Membawa Dosa*. Nabawi: Waringinrejo, 2011.
- Wawancara dengan Ustadz Sandi Endrikal Putra, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi, 22 Mei 2023.
- Wawancara dengan Ustadz Fathurrahman, Pengasuh Pondok Pesantren As'ad Jambi, 31 Mei 2023.